



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /1474 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Darul Khair Kecamatan Batui Selatan Nomor :264/YDK/V/ Tanggal 10 Mei 2011 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Khair Masing Kec. Batui Selatan.
- Menimbang : Maka dalam rangka peningkatan pelayanan Akses di bidang Pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MTs.S DARUL KHAIR MASING** untuk dapat menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
3. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi Madrasah.
- Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Nama Madrasah | : MTs.S DARUL KHAIR MASING |
| Ala m a t | : Desa Masing |
| Kecamatan | : Batui Selatan |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 121272010013 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

SETELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
LUWUK, 2016

AN KAKAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI
PI. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Otorita Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Batui di Batui.

Ditandatangani di

: Luwuk

pada tanggal

: 01 Agustus 2011



MUHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I/175908291981031002